



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 740/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA JALAN JAMPEA MENJADI
JALAN HO ENG DJIE

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengenang dan mengabadikan jasa-jasa HO Eng Djie sebagai budayawan yang berdarah tionghoa yang bernuansa lokal makassar terbukti dengan ciptaan lagu-lagu makassar, diantaranya : Atiraja, Selong, Amma Tjiang dan lain-lain, maka Pemerintah Kota Makassar mengusulkan nama Ho Eng Djie sebagai nama jalan untuk mendapatkan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Nomor 16/DPRD/XII/2006, tanggal 11 Desember 2006, Tentang : Persetujuan Pemberian/Perubahan Nama-Nama Jalan Dalam Wilayah Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Nama Jalan Jampea menjadi Jalan Ho Eng Djie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang tentang Kota Makassar di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 16/DPRD/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, tentang : Persetujuan Pemberian/Perubahan Nama-Nama Jalan Dalam Wilayah Kota Makassar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN NAMA JALAN JAMPEA MENJADI JALAN HO ENG DJIE.
- KESATU : Merubah Nama Jalan Jampea menjadi Jalan Ho Eng Djie;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, DinaPerumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah, Camat Wajo dan Lurah se-Kecamatan Wajo, untuk pelaksanaan Keputusan ini melalui pengadaan sarana dan prasarana infrastruktur, keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan sosialisasi kepada warga masyarakat.
- KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan di pertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Februari 2025

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Walikota Makassar di Makassar;
4. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
5. Danramil 1408/BS Kota Makassar di Makassar;
6. Kapolrestabes Kota Makassar di Makassar;
7. Kajari Kota Makassar di Makassar;
8. Kepala BAPPEDA Kota Makassar;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
11. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar;
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
13. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;
14. Kasatpol.PP.Kota Makassar di Makassar;
15. Camat Wajo Kota Makassar di Makassar;
16. Seluruh Lurah se-Kecamatan Wajo di Makassar;
17. Arsip.



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan